

PEMBELAJARAN TATAP MUKA 100% DI TENGAH PENINGKATAN KASUS COVID-19

25

Dinar Wahyuni

Abstrak

Di tengah peningkatan kasus Covid-19 subvarian Omicron, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023. Di satu sisi, pemerintah menyadari pentingnya PTM di sekolah. Namun, kesehatan dan keselamatan peserta didik merupakan prioritas. Tulisan ini mengkaji langkah antisipatif dalam penyelenggaraan PTM 100% di tengah peningkatan kasus Covid-19. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan; rutinitas kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T); pencapaian vaksinasi, pelibatan ahli penyakit menular dan dokter anak; sosialisasi PTM di kalangan orang tua; serta keterbukaan pemerintah daerah terkait data kasus Covid-19 dapat menjadi langkah antisipatif dalam penyelenggaraan PTM. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X perlu meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kesiapan sumber daya dalam penyelenggaraan PTM selama pandemi Covid-19. Selain itu, Komisi X bersama pemerintah perlu membahas pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 14 Juli 2022, kasus positif nasional meningkat 6 kali lipat jika dibandingkan Juni 2022. Angka *positivity rate* mingguan juga naik sebesar 5,12%. Angka ini sudah melewati standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 5% (liputan6.com, 14 Juli 2022). Peningkatan kasus Covid-19 harus diwaspadai,

terutama jika menyerang kelompok lansia, anak, dan orang dengan penyakit penyerta.

Di tengah munculnya kasus Covid-19 subvarian *Omicron*, pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara tatap muka 100% mulai Tahun Ajaran 2022/2023. Kebijakan PTM 100% didasarkan pada penyesuaian keenam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan,



Kebudayaan Riset, dan Teknologi; Menteri Agama; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Kesehatan. Pada penyesuaian keenam ini, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru dan capaian vaksinasi Covid-19 dosis lengkap (kompas.com, 10 Juli 2022).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menilai saat ini PTM masih merupakan metode terbaik dalam proses pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul sejumlah kasus Covid-19 di beberapa satuan pendidikan. Misalnya, SMP Negeri 85 Jakarta ditutup sementara setelah tiga siswa terpapar Covid-19 (metro.tempo.co, 21 Juli 2022). Begitu juga di SMA Kolese de Britto DI Yogyakarta. Sebanyak 70 siswa dinyatakan positif Covid-19 (metrotvnews.com, 29 Juli 2022). Mereka diduga tertular ketika mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diadakan sekolah. Namun demikian, kegiatan PTM di lingkungan SMA Kolese de Britto tetap berlangsung karena jumlah siswa yang terpapar masih kurang dari 100 siswa.

Pelaksanaan PTM 100% di tengah peningkatan kasus Covid-19 memang menjadi pilihan yang sulit. Di satu sisi, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek menyadari pentingnya PTM di sekolah. Sebagian besar sekolah juga dinilai sudah memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan PTM 100%. Namun di sisi lain, pemerintah juga

harus berhati-hati dalam menerapkan PTM 100%. Munculnya sejumlah kluster sekolah perlu diwaspadai dan menjadi peringatan penting untuk mengevaluasi kesiapan belajar di masa pandemi Covid-19. Tulisan ini mengkaji langkah antisipatif dalam penyelenggaraan PTM 100% di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Perkembangan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

PTM merupakan pembelajaran yang memungkinkan interaksi pendidik dan peserta didik dalam satu lingkungan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta didik. Pembelajaran ini dirancang agar dapat memantau perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik dengan adanya pembelajaran secara langsung. Munculnya pandemi Covid-19 mengakibatkan PTM harus dihentikan untuk sementara. Pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara daring sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Saat itu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai dapat mencegah penyebaran Covid-19. Pada kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kemendikbudristek juga menunjukkan hasil riset bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kelompok usia 31-59 tahun dan usia di atas 60 tahun memiliki faktor risiko yang secara signifikan lebih tinggi terhadap penularan Covid-19.

Dalam perkembangannya, PJJ ditengarai berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif bagi anak sekolah. Sejak pandemi Covid-19

jumlah angka putus sekolah meningkat. UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi Covid-19 per Desember 2020 (cnnindonesia.com, 24 Desember 2020). Dari jumlah tersebut, 75% di antaranya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena masalah biaya. Demikian juga studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan siswa selama periode pandemi Covid-19. Selain itu, muncul kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok keluarga kaya dan keluarga miskin yang mencapai angka 10%. Hasil studi yang dilakukan Kemendikbudristek juga mengungkap ada sejumlah risiko eksternal yang dialami oleh anak-anak didik selama pandemi Covid-19 seperti bertambahnya tingkat kekerasan dalam rumah, risiko pernikahan anak, dan eksploitasi anak (kompas.com, 3 Januari 2022).

Dari sisi anggaran, PJJ pada masa pandemi juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah perlu mengeluarkan dana subsidi dengan jumlah yang besar. Menkeu Sri Mulyani menegaskan tahun ajaran ganjil 2021 periode Agustus 2021 lalu nilai subsidi internet mencapai Rp2,3 triliun bagi 26,89 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Sementara untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga setara SMA mencapai Rp470 miliar (cnbcindonesia.com, 4 Agustus 2021). Besaran subsidi internet pada tahun ajaran baru 2022 tidak diberikan lagi oleh pemerintah karena penerapan PTM secara luring sejak 10 Januari 2022.

Melihat perkembangan kasus Covid-19 yang terus melandai, Kemendikbudristek menerbitkan kebijakan PTM terbatas untuk daerah

yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sejak Januari 2021. *Learning loss* yang sifatnya permanen akan terus terjadi jika tidak segera dilakukan PTM. Sebenarnya sejak 2020, UNICEF telah menerbitkan kerangka kerja pelaksanaan PTM pada saat pandemi di sekolah. Ada enam unsur utama yang harus terpenuhi sebelum PTM dapat dilaksanakan, yaitu kebijakan, anggaran, protokol kesehatan, model pembelajaran, inklusivitas, dan perlindungan bagi siswa dan pendidik (UNICEF, 2020b: 3).

Wacana PTM 100% semakin bergulir seiring dimulainya Tahun Ajaran 2022/2023. Kemendikbudristek memutuskan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka 100% agar ketertinggalan pelajaran tidak semakin membesar. Di tengah peningkatan kasus Covid-19 subvarian *Omicron*, tentu hal ini menimbulkan polemik di masyarakat. Orang tua siswa masih khawatir akan penyebaran Covid-19 di sekolah. Kekhawatiran ini didukung rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dengan mengikuti situasi terkini Covid-19 dan penyakit menular lainnya pada anak. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) menyatakan subvarian *Omicron* BA 4 dan BA 5 jauh lebih mudah menular dibanding varian awalnya pada anak di Indonesia. Data terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus Covid-19 pada bayi dan anak yang membutuhkan perawatan. Selain itu, ada peningkatan kasus *Multisystem Inflammatory System In Children* (MIS-C) dan potensi kasus Long Covid-19 pada anak di Indonesia (republika.co.id, 7 Juli 2022).

Langkah Antisipatif PTM 100%

Pilihan sistem pembelajaran pada masa pandemi memang tidak mudah. Terlepas dari semua polemik, pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran. Keputusan untuk menyelenggarakan PTM 100% bukan tanpa alasan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama serta mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan hak anak selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama di lingkungan sekolah, langkah antisipatif perlu dipersiapkan.

Pertama, kesiapan semua pihak dalam penyelenggaraan PTM 100%. PTM merupakan pilihan yang mahal. Pemerintah dan sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan. Menurut Ketua Satgas Covid-19 IDAI dr Yogi Prawira, SpA(K), protokol kesehatan terbukti efektif mencegah berbagai penyakit infeksi, termasuk Covid-19 (republika.co.id, 7 Juli 2022). Dengan demikian, kebutuhan pemenuhan sarana pendukung protokol kesehatan menjadi prioritas.

Kedua, upaya 3T selama PTM berlangsung perlu dilaksanakan secara berkala. Upaya ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pemerintah harus memberikan kejelasan siapa yang menanggung biaya tersebut. *Ketiga*, PTM bukan hanya terkait efektivitas transfer pengetahuan, melainkan juga kondisi kekinian di masa pandemi. Pandemi Covid-19 belum usai dan masih berlangsung hingga saat ini.

Munculnya subvarian *Omicron* menjadi ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan PTM 100%. Anak memiliki risiko yang sama dengan dewasa untuk terinfeksi Covid-19, bahkan berpotensi mengalami komplikasi MIS-C dan Long Covid-19, sehingga pencegahan adalah yang utama (Kompas.com, 4 Juli 2022). Pemerintah perlu melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI untuk meminta pertimbangan saat memutuskan PTM.

Keempat, vaksinasi untuk seluruh ekosistem pendidikan menjadi hal yang penting untuk menyukseskan PTM 100%. Pemerintah perlu segera menuntaskan vaksinasi Covid-19 bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Vaksinasi akan mengurangi resiko atau dampak Covid-19 sehingga membantu mempertahankan PTM 100%. Selain itu, sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memantau imunisasi anak lainnya mengingat perkembangan penyakit anak saat ini. *Kelima*, pihak sekolah harus terus berdiskusi dengan orang tua dan memberikan pemahaman mengenai PTM. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek yang penting dalam siklus pembangunan sumber daya manusia. Pandemi Covid-19 memberikan peluang untuk menyinkronkan dua sektor tersebut.

Keenam, pemerintah daerah harus terbuka dalam memberikan informasi terkait data kasus Covid-19 di wilayahnya. Data yang akurat akan menjadi pertimbangan utama ketika sekolah akan memulai PTM. Selain itu, pemda berperan mengawasi pelaksanaan PTM. Apabila ditemukan kasus Covid-19 maka dilakukan penanganan dan PTM dihentikan sementara. Kemendikbudristek telah menerbitkan aturan terbaru

mengenai penghentian sementara PTM yang tertuang dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Sesuai SE tersebut, penghentian sementara PTM dapat dilakukan jika terjadi kluster penularan Covid-19. Selain itu, hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 5% atau lebih.

Penutup

Keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan PTM 100% di tengah peningkatan kasus Covid-19 merupakan pilihan yang sulit. Kesiapan semua pihak dalam penyelenggaraan PTM menjadi hal penting. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan, 3T secara berkala, pencapaian vaksinasi Covid-19, pelibatan ahli penyakit menular dan IDAI, sosialisasi PTM di kalangan orang tua serta keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait data kasus Covid-19 dapat menjadi langkah antisipatif dalam penyelenggaraan PTM 100%. Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian juga tumbuh kembang dan hak anak menjadi pertimbangan penyelenggaraan PTM.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu meminta Kemendikbudristek untuk mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kesiapan sumber

daya PTM selama pandemi Covid-19. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI bersama pemerintah perlu membahas pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

Referensi

"3 Siswa Positif Covid-19, SMPN 85 Jakarta Selatan Ditutup 10 Hari", 21 Juli 2022, <https://metrotempo.co/read/1614408/3-siswa-positif-covid-19-smpn-85-jakarta-selatan-ditutup-10-hari>, diakses 1 Agustus 2022.

"Alasan Kemendikbud Tetap Izinkan PTM 100 Persen Meski Masih Pandemi", 3 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/09430461/alasan-kemendikbud-tetap-izinkan-ptm-100-persen-di-sekolah-meski-masih?page=all>, diakses 1 Agustus 2022.

"Dana Internet Gratis Rp 2,3 T Dibagi ke 26 Juta Orang!", 4 Agustus 2021, <https://cnbcindonesia.tech/20210804185033-37-266177/dana-internet-gratis-rp-23-t-dibagi-ke-26-juta-orang>, diakses 3 Agustus 2022.

"Dinkes Sleman: 70 Siswa SMA Kolese de Britto Positif Covid-19", 29 Juli 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/N4EC2BYy-dinkes-sleman-70-siswa-sma-kolese-de-britto-positif-covid-19>, diakses 2 Agustus 2022.

"Direktur SD: Ini Ketentuan PTM 100 Persen di Tahun Ajaran Baru", 10 Juli 2022, <https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/10/153700671/direktur-sd--ini-ketentuan-ptm->

100-persen-di-tahun-ajaran-baru?page=all, diakses 2 Agustus 2022.

“IDAI: Kesadaran Prokes Menurun”, 7 Juli 2022, <https://www.republika.co.id/berita/renln6396/idai-kesadaran-prokes-menurun>, diakses 3 Agustus 2022.

“Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen di Tengah Kasus Subvarian Omicron Meningkat, Ini Rekomendasi IDAI”, 4 Juli 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/04/131900123/pembelajaran-tatap-muka-100-persen-di-tengah-kasus-subvarian-omicron?page=all>, diakses 3 Agustus 2022.

Raker Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI pada Tanggal 21 Maret 2021.

“UNICEF Sebut 938 Anak RI Putus Sekolah karena Corona”, 24 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223125954-532-585616/unicef-sebut-938-anak-ri-putus-sekolah-karena-corona>, diakses 1 Agustus 2022.

UNICEF. 2020b. “Framework for Reopening Schools”, <https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools>, diakses 2 Agustus 2022.

“Warning, Kasus COVID-19 RI Melejit 6 Kali Lipat dibanding Juni 2022”, 14 Juli 2022, <https://www.liputan6.com/health/read/5013525/warning-kasus-covid-19-ri-melejit-6-kali-lipat-dibanding-juni-2022>, diakses 1 Agustus 2022.



Dinar Wahyuni
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak” (2017); “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Banda Neira” (2018); dan “Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat” (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.